

**PERAN DAN ORIENTASI
PEMDA DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA PERIMBANGAN YANG PROPORSIONAL
(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY)**



SKRIPSI

Oleh :

**Nama : Yuyun Ardiyana
No. Mahasiswa : 00 312 397**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta,.....2004

Penyusun,

(Yuyun Ardiyana)

PERAN DAN ORIENTASI
PEMDA DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA PERIMBANGAN YANG PROPORSIONAL
(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY)

Hasil Penelitian

Diajukan oleh

Nama : Yuyun Ardiyana
Nomor Mahasiswa : 00312397
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal :20 Maret 2004
Dosen Pembimbing,



(Drs. Johan Arifin, Msi)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL


PERAN DAN ORIENTASI PEMDA DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN YANG PROPORSIONAL

Disusun Oleh: YUYUN ARDIYANA
Nomor mahasiswa: 00312397


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 13 Mei 2004

Penguji/Pembimbing Skripsi : DRS. JOHAN ARIFIN, M.SI

Penguji I : DRA. NOOR ENDAH CAHYAWATI, M.SI



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA

MOTTO

- ☞ *Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram (QS. Ar Ra'd : 28)*
- ☞ *Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al Baqoroh : 286)*
- ☞ *Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar, meskipun seberat zarah, akan dilihatnya (balasan kebaikan itu), barang siapa mengerjakan kejahatan, meskipun seberat zarah akan dilihatnya (balasan) kejahatan (QS. Al Zalzalah : 7-8)*
- ☞ *Karena itu jangan merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, engkaulah yang menang dan lebih unggul, kalau sekiranya kamu beriman (Q.s. Ali Imran: 139)*
- ☞ *Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki (Mahatma Gandhi)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT, Rosulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya
- Bapak dan Ibu, untuk kasih dan do'a yang mengalir
di setiap nafas dan detak jantungku.
- Dinning "My Sweet Oshin"

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat serta HidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Peran dan Orientasi Pemda dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang Proporsional (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan DIY)”**

Skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemda DIY dalam mengoptimalkan PAD-nya dan apakah formula DAU dalam PP No. 104 Th 2000 telah memenuhi aspirasi daerah DIY. Dengan selesainya skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Suwarsono, MA selaku Dekan FE UII
2. Bapak Drs. Johan Arifin, Msi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dasar-dasar berfikir, mengarahkan dan memberikan koreksi pada penulisan skripsi ini.
3. Ibu Ir. Tri Muryani selaku ketua Dispenda DIY beserta staff dan karyawan bagian TU, Sub Dinas Bina Program, dan Sub Dinas Pajak atas segala bantuannya mengenai data-data dan izin yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak-bapak di Biro Keuangan dan Biro Hukum yang telah bersedia memberikan keterangan yang penulis butuhkan.

5. Bapak dan Ibu serta Dinning “My Sweet Oshin” yang telah mendukung dengan segala upaya dan do’a yang menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Aai, Anna, Indah, Ummy, SiMbah, Restu, Yevi, “Keep Fighting guys!”
7. Teman-teman penghuni Jl. Taqwa 13 (Kost Putri Al Wardah), dari kalian “I learn more about life) ,buat Ninok dan Mbak Dewi “thanks komputernya.”
8. Teman-teman eks SMUSAku, thanx untuk dukungan, semangat dan saat-saat yang takkan pernah tergantikan oleh apapun.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do’a dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Maret 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Berita Acara Ujian.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Abstrak.....	xv
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Masalah.....	6
1.3. Batasan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Metode penelitian.....	8
1.7. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II Kajian Pustaka	
2.1 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999.....	11

2.1.1	Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	12
2.1.2	Keuangan Daerah	13
2.2	Elemen – Elemen Penerimaan Daerah	14
2.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
2.2.2	Dana Perimbangan	20
2.2.3	Pinjaman Daerah	24
2.2.4	Lain-lain Penerimaan yang Sah	24
2.3	Prinsip-Prinsip Manajemen Penerimaan Daerah	25
2.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Era Otonomi Daerah	26
2.5	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27
 BAB III Metode Penelitian		
3.1	Data	29
3.1.1	Data umum	29
3.1.2	Data Khusus	32
3.2	Metode Pengumpulan Data	36
3.2.1	Survei	36
3.2.2	Wawancara	36
3.2.3	Studi Pustaka	37
3.3	Metode Analisis Data	37
 BAB IV Analisis dan Pembahasan		
4.1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	42
4.2	Dana Perimbangan	51
4.3	Analisis Hasil	53

BAB V	Kesimpulan dan Saran	
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	58
5.3	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Dana Alokasi Umum.....	22
2.2 Dana Perimbangan Pusat dan Daerah	23
3.1 Penerimaan APBD DIY Tahun Anggaran 1998/1999 s.d. 2003.....	33
3.2 Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 1998/1999 s.d. 2003	34
3.3 PDRB DIY	35
4.1 Tax Ratio	45
4.2 Prosentase PAD, Bagian Pendapatan yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Pusat dan Instansi yang Lebih Tinggi, Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu, serta lain-lain Penerimaan yang Sah Tahun Anggaran 1998/1999 s.d. 2003	47
4.3 Peran Masing-masing Porsi dari PAD dan Pos Pendapatan dari Pemberian Pemerintah Pusat dan Instansi Lainnya yang Lebih Tinggi.....	49
4.4 Peran dan Pertumbuhan Masing-masing Pos PAD Tahun Anggaran 1998/1999 s.d. 2003	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Bagan Struktur Organisasi DISPENDA DIY.....	31
3.2 Desain Penelitian.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 1998/1999	62
2. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2000	64
3. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2001	65
4. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2002	66
5. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2003	67
6. Alokasi DAU Tahun Anggaran 2001	68
7. Alokasi DAU Tahun Anggaran 2002	69
8. Alokasi DAU Tahun Anggaran 2003	60
9. Ijin Penelitian	71

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemda DIY dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya dan untuk mengetahui sejauhmana telah memenuhi atau tidaknya formula penghitungan Dana Alokasi Umum yang ditentukan dalam PP No. 104 Tahun 2000 terhadap aspirasi daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada, justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung dan membuat komparasi serta evaluasi. Penulis juga menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Pendekatan metodologis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei secara kausal komparatif yang bersifat *ex post facto*, yaitu karena analisis diproses berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY. Data yang diperoleh, setelah diolah dan diedit merupakan bahan untuk melakukan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) upaya pemerintah propinsi DIY dalam mengoptimalkan PAD-nya dilakukan dengan dua cara yaitu : a) intensifikasi, merupakan suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan (mengintensifkan) yang sudah ada. b) ekstensifikasi, mengoptimalkan PAD dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan yang baru. 2) Pemerintah DIY kurang setuju dengan formulasi yang telah ditetapkan dalam PP No. 104 Tahun 2000. Karena formula tersebut kurang dapat memenuhi aspirasi daerah DIY dan perlunya memasukkan elemen belanja pegawai dalam formulasi DAU.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada peningkatan kemiskinan, namun di sisi yang lain, krisis tersebut dapat memberi “berkah tersembunyi” (*blessing in disguised*) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Mengapa? Karena krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tema sentral reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance*, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Di samping itu, reformasi ini telah juga memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaharuan paradigma di berbagai bidang kehidupan. Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota (Mardiasmo,2002).

Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 telah mengamanatkan agar penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Di samping itu, menurut UU RI No 22 tahun 1999 penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah mencakup tiga matra utama, yaitu pertama, pembagian kekuasaan mengelola pemerintahan (*governmental power sharing*) antara pusat dan daerah, kedua matra pembagian keuangan dan personalia negara (*financial and manpower sharing*) antara pusat dan daerah dan ketiga matra pelimpahan kekuasaan politik, adat dan budaya (*political and social cultural power*) kepada daerah (Salim, Emil, 1999). Kondisi seperti ini berarti mendorong pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan otonomi kepada daerah tersebut, maka daerah wajib meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum, pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Transfer keuangan juga mesti diiringi transfer pegawai pusat menjadi pegawai daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah apa yang disebut 3P (personel, peralatan dan pembiayaan) secara bersama-sama mesti dilimpahkan ke

daerah. Dengan perkataan lain, bukan hanya dana (pembiayaan) dan aset (peralatan), tetapi pegawainya pun mesti diterima oleh daerah. Seperti diketahui bahwa dari hampir 4 juta pegawai negeri sipil (PNS), sekitar 3,5 juta (lebih dari 80%) di antaranya merupakan pegawai pusat, dan sejak 1 Januari 2001, sejalan dengan meningkatnya peran daerah dan berkurangnya fungsi pusat secara drastis, pegawai pusat tersebut diserahkan. Dengan demikian besarnya pembiayaan disesuaikan dengan besarnya fungsi kewenangan yang dilaksanakan daerah. Guna menjamin sumber pembiayaan tadi, perlu kesiapan atau profesionalisme aparat-aparat daerah untuk dapat memainkan peran dan orientasinya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dan dana perimbangan yang proporsional (Simanjuntak, 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh Memen Kustiawan pada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah. Akan tetapi hendaknya diperhatikan apakah peningkatan pendapatan tersebut, tidak memunculkan masalah baru akibat reaksi masyarakat yang tentunya tidak akan menyetujui adanya kenaikan tersebut. Selain mengoptimalkan PAD, daerah masih mengharapkan sumber lain, yaitu dana perimbangan.

Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Bagian daerah dari penerimaan pajak penghasilan perseorangan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA)
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan catatan, bahwa berdasarkan informasi di Harian Umum Republika tanggal 17 Desember 2002, DAU menopang sekitar 18% -60% penerimaan daerah. Dalam rangka alokasi dana perimbangan tersebut, pemerintah menerbitkan PP No 104 Tahun 2000. Penelitian yang dilakukan Memen (2002) menunjukkan ketidakpuasan terhadap rumusan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dapat terlihat misalnya, Pemerintah Jember melakukan protes karena kecilnya DAU yang mereka terima yaitu sebesar Rp 300 miliar, dan apabila dibandingkan dengan belanja pegawai yang diperkirakan sebesar Rp 275 miliar, ternyata DAU tersebut hanya untuk belanja pegawai. Pemerintah Daerah Bekasi melakukan protes kepada Depdagri dan Otda karena mereka menerima sebesar Rp 184,7 miliar, padahal mereka mengharapkan akan menerima sebesar Rp 250 miliar sampai dengan Rp 800 miliar. Yang menjadi permasalahan sekarang, apakah pemerintah daerah telah merasa bahwa penghitungan DAU dengan menggunakan rumus dalam PP No 104 tahun 2000 telah memenuhi aspirasi daerahnya.

Sekretaris Dirjen Pemerintahan Umum dan Daerah (PUMDA) Depdagri dan Otonomi Daerah, Sudarsono mengakui bahwa:

“Rumusan tersebut merupakan rumusan baku untuk penghitungan DAU, tetapi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) akan melakukan evaluasi ulang atas penetapan DAU tadi”.

Sejalan dengan pengakuan tersebut di atas Mohammad Zain mengungkapkan bahwa:

“Informasi mengenai tidak memadainya kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan, menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain”.

Intinya, Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat mempunyai peluang yang sangat luas, dan sekaligus sebagai kewajiban serta tantangan yang tidak ringan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerah sebagai respon terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut di atas perlu kesiapan atau profesionalisme aparat daerah untuk dapat memainkan peran dan orientasinya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dan dana perimbangan.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah propinsi pun memiliki kewajiban dan tantangan serupa. Kewenangan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). DISPENDA merupakan pelaksana pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pengkoordinasi dari seluruh kegiatan yang bertalian dengan pemungutan, pengumpulan dan penerimaan daerah yang berasal dari pajak, retribusi dan sumber PAD lainnya ke dalam kas daerah.

Dengan demikian Dispenda menjadi sentral informasi mengenai penerimaan daerah yang berasal dari PAD dan sumber penerimaan lain. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dan Orientasi Pemda Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Yang Proporsional”**.

1.2. Pokok Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya?
- b. Apakah perumusan penghitungan Dana Alokasi Umum yang terdapat dalam pasal 17 PP 104 tahun 2000 telah memenuhi aspirasi daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan proporsional?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini akan menitikberatkan pada peran dan orientasi pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan yang proporsional. Pemerintah daerah yang ingin diteliti adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui upaya Pemerintah Daerah Propinsi DIY dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya.
- b. Mengetahui sejauh mana perumusan penghitungan Dana Alokasi Umum yang terdapat dalam Pasal 17 PP 104 Tahun 2000 telah memenuhi aspirasi daerah Propinsi DIY

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Bagi para akademisi, diharapkan berguna dalam memperluas cakrawala dan tambahan informasi untuk menemukan dimensi-dimensi baru dalam bidang ilmu keuangan daerah khususnya PAD dan DAU.
- b. Bagi aparat daerah dan masyarakat, penelitian ini akan membuka wawasan baru berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai masukan untuk perumusan ulang kebijakan yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan lain yang lebih adil.
- c. Bagi peneliti, diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan terutama dalam mempraktekkan teori yang diperoleh dalam praktek yang sesungguhnya

1.6. Metode Penelitian

a. Data yang dibutuhkan

1) Data umum

1. sejarah dan perkembangan DISPENDA DIY
2. struktur organisasi DISPENDA DIY

2) Data khusus

1. APBD Propinsi DIY tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 2003
2. Dana Alokasi Umum
3. Produk Domestik Regional Bruto

b. Metode pengumpulan data

1) Survei

Pendekatan metodologis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei secara kausal komparatif yang bersifat *ex post facto*, yaitu karena analisis diproses berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan PEMDA DIY untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk optimalisasi PAD dan apakah perumusan formula DAU yang terdapat dalam PP 104 Tahun 2000 adalah sudah tepat.

3) Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan mendapatkan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan / topik yang akan diteliti.

c. Metode analisis data

- 1) Menghitung tax ratio
- 2) Menghitung prosentase tiap komponen pendapatan dalam APBD dari total penerimaan
- 3) Menghitung peran masing-masing pos dari PAD dan pos pendapatan dari pemberian pemerintah pusat dan instansi lainnya yang lebih tinggi
- 4) Menghitung pertumbuhan masing-masing pos dari PAD

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, pokok masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Menyajikan tinjauan teoritis mengenai penyelenggaraan pmda berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, elemen-elemen penerimaan daerah, APBD dalam era otonomi daerah, prinsip-prinsip manajemen penerimaan daerah, dan optimalisasi PAD

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan mengenai data umum dan data khusus yang digunakan dalam obyek penelitian

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini akan memuat uraian secara rinci mengenai langkah-langkah analisis data dan hasilnya serta pembahasan hasil yang diperoleh

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat secara singkat mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999

Pemberian Kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten/Kota, yang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat I dan Kota Tingkat II. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Propinsi Dati I menurut No. 5 Tahun 1974, dalam UU ini dijadikan daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi yang melaksanakan kewenangan pusat yang didelegasikan kepada Gubernur Daerah Propinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan Demikian, Daerah Otonom Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain, adalah bahwa daerah Propinsi tidak membawahkan daerah kabupaten dan daerah kota dalam kedudukan masing-masing sebagai daerah otonom. Sementara itu dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi, gubernur selaku wakil pemerintah melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten dan daerah kota.

2.1.1. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah :

- a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Dekonsentrasi merupakan

pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan tugas-tugas dari pemerintah kepada daerah dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang mendelegasikan.

- b. penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota, dan
- c. asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

2.1.2. Keuangan Daerah

- a. Untuk menyelenggarakan Otda yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Propinsi dan Kabupaten / Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.
- b. Dalam rangka menyelenggarakan Otda, kewenangan keuangan yang melekat ada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah.

2.2. Elemen - Elemen Penerimaan Daerah

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan terdiri atas :

- a. pendapatan asli daerah
- b. dana perimbangan
- c. pinjaman daerah
- d. lain-lain penerimaan yang sah

Penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai PAD dan dana perimbangan yang difokuskan pada DAU. PAD merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung PAD.

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yang dimaksud dengan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD terdiri dari :

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pembangunan daerah. Dalam literatur pajak dan *public finance* , pajak dapat diklasifikasikan

berdasar golongan, wewenang, sifat dan lain sebagainya. Pajak daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya. Artinya pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah adalah pemerintah daerah. Selanjutnya, pajak daerah ini dapat diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya. Menurut wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi :

1) Pajak Propinsi

1. Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak Kabupaten/Kota yang berlaku sampai saat ini, terdiri dari: yang berlaku sampai saat ini, terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Menurut aturan baru, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menambah jenis pajak lain di luar yang telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah. Ketentuan baru tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak. Pajak baru tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte
Cataan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
 3. Retribusi Tempat Pelelangan
 4. Retribusi Terminal
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 7. Retribusi Penyedotan Kakus
 8. Retribusi Rumah Potong Hewan
 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 11. Retribusi Penyeberangan di atas Air
 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk Retribusi Jasa Umum. Ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan
2. Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
3. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Jenis penerimaan ini antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah. UU mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah (BUMD). Bagi daerah, BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut berwujud dua bentuk, yaitu deviden yang dibayarkan kepada daerah dan kontribusi BUMD kepada

anggaran daerah. Selain itu, daerah juga dapat memanfaatkan kekayaannya untuk menambah penerimaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan milik daerah.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2.2.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan bagian dari penerimaan pusat yang diserahkan kepada daerah. Dana ini digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk menyeimbangkan hubungan keuangan pusat dan daerah serta hubungan antardaerah. Unsur-unsur penerimaan dalam dana perimbangan ini adalah :

1. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Pemerintah menyerahkan sebagian penerimaan yang diperolehnya baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Bagi hasil tersebut meliputi beberapa unsur penerimaan negara yaitu :

1. penerimaan pertambangan minyak

2. penerimaan pertambangan gas alam
3. penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. penerimaan Bea Pemerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5. penerimaan sektor pertambangan umum
6. penerimaan sektor kehutanan
7. penerimaan sektor perikanan

Pembagian ketujuh sumber penerimaan tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini kemungkinan tergantung pada signifikansi penerimaan tersebut bagi negara, khususnya Pemerintah Pusat. Sumber keuangan yang lebih banyak kontribusinya bagi negara cenderung masih harus diserahkan kepada pemerintah pusat dalam proporsi yang lebih besar

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya DAU yang diambil dari APBN untuk daerah adalah 25% dari penerimaan daam negeri. Dana ini dialokasikan kepada seluruh propinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia dengan proporsi masing-masing 10% dan 90%. Porsi yang didapatkan sebuah propinsi merupakan bobot propinsi tersebut dibandingkan dengan bobot seluruh propinsi di Indonesia. Porsi yang didapatkan sebuah kabupaten/kota didasarkan pada bobot kabupaten/kota tersebut dibandingkan dengan bobot seluruh

kabupaten/kota di Indonesia. Bobot suatu daerah ditentukan oleh (1) kebutuhan wilayah daerah dan (2) potensi ekonomi daerah. Kebutuhan wilayah daerah dicerminkan oleh beberapa variabel seperti jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat. Potensi daerah dicerminkan oleh potensi penerimaan daerah seperti industri, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto. Besarnya DAU akan dijelaskan pada tabel 2.1

TABEL 2.1

DANA ALOKASI UMUM

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten/Kota
25% x PDN APBN	10% x 25% x PDN APBN	90% x 25% x PDN APBN
$\text{DAU Suatu Provinsi} = \frac{\text{Bobot Provinsi yang Bersangkutan}}{\text{Bobot Seluruh Provinsi di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Pr ovinsi}$		
$\text{DAU Suatu Kabupaten/Kota} = \frac{\text{Bobot Kabupaten/Kota yang Bersangkutan}}{\text{Bobot Seluruh Kabupaten/Kota Indonesia}} \times \text{DAU Untuk Kab / Kota}$		

Sumber UU No. 25 Tahun 1999

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu daerah membiayai kebutuhan tertentu. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Masalah-masalah khusus yang dimaksud adalah (1) kebutuhan dana yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan (2) kebutuhan

dana yang merupakan komitmen dan prioritas nasional. DAK termasuk dana reboisasi yang pembagiannya 40% untuk daerah sebagai DAK dan 60% untuk pusat. Ikhtisar Dana Perimbangan Pusat dan Daerah dijelaskan pada tabel 2.2

TABEL 2.2

DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH

No.	Jenis Pajak dan Retribusi Pusat (%)		Daerah (%)		
			Prov.	Kab/Kota	
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	10	16,2	64,8	1)
2.	BPHTB	20	15	64	
3.	Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Ps. 21)	80	8	12	
4.	Sumber Daya Alam:				
	a) Kehutanan				
	• Iuran Hak penguasaan hutan	20	16	64	2)
	• Provisi SDA	20	16	64	
	b) Pertambangan umum	20	16	64	3)
• Iuran tetap	20	16	64		
• Iuran eksplorasi dan eksploitasi					
	c) Perikanan	20	-	80	
	d) Minyak bumi	85	3	12	4)
	e) Gas alam	70	6	14	5)
5.	Dana Alokasi Umum	-	10	90	
6.	Dana Alokasi Khusus	60	40		

Sumber: UU No. 25 Th. 1999, PP 104 Th. 2000, PP No. 16 Th. 2000, PP No. 115 Th. 2000 dan KMK 06/KMK/2001, diolah.

Catatan:

- 1) Sebesar 9% sisanya untuk biaya pemungutan
- 2) Sebesar 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil dan 6% untuk daerah lain dalam propinsi yang bersangkutan
- 3) Sebesar 6% untuk Kabupaten/Kota penghasil dan 6% untuk daerah lain dalam propinsi yang bersangkutan setelah dikurangi pajak

- 4) Sebesar 12% untuk Kabupaten/Kota penghasil dan 6% untuk daerah lain dalam propinsi yang bersangkutan setelah dikurangi pajak
- 5) Untuk Kabupaten/Kota penghasil dan 12% untuk daerah lain dalam propinsi yang bersangkutan setelah dikurangi pajak.

2.2.3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang dan kenikmatan lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Daerah otonom diperbolehkan meminjam, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendapatkan dana dalam rangka pengembangan daerahnya. Pinjaman tersebut dapat bersifat jangka panjang dan jangka pendek. Pinjaman daerah dari dalam negeri dapat berupa pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman dari lembaga komersial, dan pengeluaran obligasi daerah. Pinjaman ini dapat dilakukan oleh daerah tanpa melalui campur tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, apabila daerah bermaksud mengadakan pinjaman luar negeri, hal ini harus dilakukan melalui Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat akan mengkaji kelayakan peminjaman tersebut terlebih dahulu sebelum dilakukan.

2.2.4. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Lain-lain penerimaan yang sah antara lain hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2.3.Prinsip-Prinsip Manajemen Penerimaan Daerah

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemerintah daerah dan disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan pemberian sanksi atas tindakan penggelapan pajak.

Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi namun ditingkatkan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, peningkatan prosedur pengendalian dimaksudkan untuk pengendalian intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip *stewardship* dan *accountability*.

Aspek utama manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah manajemen PAD dan dana perimbangan. Manajemen dana pinjaman sekalipun juga penting untuk dikaji, akan tetapi untuk saat ini fokus perhatian hendaknya lebih diarahkan pada manajemen PAD dan manajemen DAU.

2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Era Otonomi

APBD dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun menurut sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam arah dan kebijakan umum APBD, selanjutnya menjadi dasar penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Struktur APBD berdasarkan pendekatan kinerja terdiri dari pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dan pinjaman (utang) tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun dimasukkan sebagai unsur pembiayaan daerah. Dengan struktur baru tersebut akan lebih mudah mengetahui surplus atau defisit, sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (publik). Jika terjadi defisit anggaran, untuk menutupnya disediakan pos tambahan yaitu pos pembiayaan. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pemerintah daerah juga dimungkinkan untuk membentuk dana cadangan. Dengan demikian, anggaran tidak harus dihabiskan selama tahun anggaran bersangkutan, namun bisa

ditransfer ke dalam dana cadangan. Struktur APBD dengan pendekatan kinerja terdiri dari pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan.

2.5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya mengoptimalkan PAD hendaknya tidak disalahartikan untuk mengeksploitasi sebanyak-banyaknya sumber pendapatan baru dalam mengejar PAD sebanyak-banyaknya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang akan terbebani. Maksimasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut.

Adanya kecenderungan daerah-daerah meningkatkan jumlah jenis pajak baru dinyatakan oleh Bambang Sudibyo, mantan Menteri Keuangan, sebagaimana diberitakan oleh Harian Suara Pembaharuan (Kamis, 5 April 2001) "Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD cenderung mengembangkan PAD-nya dengan cara yang berlebihan, dan bahkan tidak pantas. Kebijakan semacam itu justru menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian makro".

Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah jenis pajak baru) walaupun cara tersebut dimungkinkan yaitu dengan merujuk kepada definisi pajak dari para ahli perpajakan, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro: "Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan

yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar keuangan negara". Jika ingin menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai "*the last effort*" saja. Bahkan idealnya pungutan pajak yang dibayar masyarakat adalah pajak pusat saja.

Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi didasarkan atas beberapa pertimbangan:

1. Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (public service). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan pelayanan publik
2. Investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah. Penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah.

Daerah bisa meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi dengan jalan meningkatkan Tax Ratio, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Dengan demikian pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengoptimalkan PAD tersebut, jangan sampai malah mendapat tanggapan yang negatif dari masyarakat di daerahnya. Jadi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam mengoptimalkan PAD tergantung pada kejelian Kepala Daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki serta kualitas anggota legislatif yang mengontrol jalannya pembangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Data

3.1.1. Data Umum

a. Sejarah dan perkembangan DISPENDA DIY

Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Propinsi DIY yang ada sebelum Peraturan Daerah ini adalah salah satu seksi yaitu Seksi Pajak dari Dinas Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960, tentang Susunan Organisasi dan Formasi Pegawai Instansi –Instansi Pemerintah DIY Jo. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1962 tentang Pensabutan Lampiran II dan III dari Peraturan Pemerintah DIY Nomor 11 Tahun 1960 dan Ketentuan-ketentuan Pangkat Tingkat Sekretaris Daerah, Kepala-kepala Instansi, berikut seksi-seksi, bagian/urusan serta jumlah pegawainya dari Pemerintah DIY. Selanjutnya dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 1972 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Tingkat I, yang dilaksanakan di DIY dengan Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 28 Tahun 1973 (yang disempurnakan), tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah DIY Nomor 28 Tahun 1973 (disempurnakan) Dinas Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta diubah menjadi Direktorat Keuangan Sekretariat DIY.

Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 417 Tahun 1974 tentang perubahan Seksi Pajak menjadi Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi DIY, dan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUDP/7/39-26 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DISPENDA Tingkat I dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUDP/7/15-1448 tentang Pedoman Formasi DISPENDA Propinsi Tingkat I, ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 3 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Formasi DISPENDA Propinsi DIY.


b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DISPENDA terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub-Bag
Sub Bag
- 3) Unsur Pelaksana
 1. Sub Dinas Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari seksi-seksi
 2. Unit pelaksana teknis daerah
 3. Kelompok jabatan fungsional

Unsur yang terkait dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Sub Dinas Bina Program, Pengawasan dan Pengendalian. Secara garis besar sub Dinas Bina Program ini berfungsi untuk melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, pendapatan/penerimaan dan atau keuangan

Gambar 3.1
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



3.1.2. Data Khusus

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY

APBD DIY belum disusun berdasarkan pendekatan kinerja, sehingga susunannya masih terdiri dari :

- a. Pendapatan, meliputi
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu
 - 2) Pendapatan Asli Daerah
 - 3) Bagian dana perimbangan
 - 4) Pinjaman daerah
 - 5) Lain-lain penerimaan yang sah
- b. Belanja, meliputi :
 - 1) Belanja rutin
 - 2) Belanja pembangunan

APBD DIY baru akan disusun berdasarkan pendekatan kinerja mulai Tahun Anggaran 2004, mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

APBD DIY selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada lampiran 1 s.d. 4. Adapun penerimaan APBD Propinsi DIY tahun anggaran 1998/1999 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Adapun penerimaan APBD tahun anggaran 2000 sampai dengan 2003 dapat dilihat pada tabel 3.2.

TABEL 3.1
PENERIMAAN APBD DIY TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Uraian	Jumlah
A. Penerimaan dari daerah	
I. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu	5.583.791.887,16
II. Pendapatan Asli Daerah	
Pajak Daerah	33.288.766.668,00
Retribusi Daerah	1.218.482.872,00
Bagian Laba BUMD	3.199.122.801,68
Penerimaan dari Dinas-dinas	806.996.000,00
Penerimaan Lain-lain	684.384.740,00
Jumlah	39.197.753.081,68
III. Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	
Bagi Hasil Pajak	3.100.000.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	1.441.593.250,00
Jumlah	4.451.593.250
IV. Bagian Sumbangan dan Bantuan	
Sumbangan	38.295.505.500,00
Bantuan	33.279.760.000,00
Jumlah	71.757.265.500,00
B. Penerimaan Pembangunan	
V. Bagian Penerimaan Pembangunan	
Pinjaman Pemda	0
Pinjaman untuk BUMD	0
Jumlah	0

Sumber : Biro Hukum DIY

TABEL 3.2

PENERIMAAN APBD DIY TAHUN ANGGARAN 2000 S.D. 2003

Uraian	Tahun Anggaran			
	2000	2001	2002	2003
I. Bagian sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu	7.612.866.350	47.150.549.687,70	40.620.441.058,43	46.665.550.286,26
II. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Pajak Daerah	31.889.866.258,5	116.300.032.349,71	151.400.413.147,25	181.334.683.222,92
Restribusi Daerah	2.008.737.435	3.341.768.950	4.049.952.600	7.965.876.700
Bagian Laba Usaha Daerah	4.968.774.594	4.751.217.404,82	7.577.808.381,82	8.168.984.194
Lain-lain Pendapatan	1.469.214.100	5.022.437.070	6.461.598.438,5	11.006.176.020
Jumlah PAD (II)	40.336.592.387,5	129.415.455.774,53	169.489.772.567,57	208.475.720/136,92
III. Bagian Pendapatan yang bersih dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi				
Pos Bagi Hasil Pajak	4.010.000.000	14.551.054.876	20.154.098.599	20.154.098.599
Pos Bagi Hasil bukan Pajak	1.150.000.000	3.518.212.904,34	0	0
Pos Dana Rutin Daerah	59.906.177.000	0	0	0
Pos Dana Pembangunan Daerah	50.816.000.000	0	0	0
Pos Dana Alokasi Umum (DAU)	0	110.360.000.000	214.480.000.000	214.480.000.000
Pos Dana Alokasi Khusus (PAK)	0	0	0	0
Pos Dana Darurat	0	115.554.929.500	0	0
Jumlah	115.880.177.000	239.984.197.280,34	234.634.198.599	234.634.098.599
IV. Bagian pinjaman pemerintah daerah				
Pinjaman dari pemerintah pusat	0	0	0	0
Pinjaman dari Lembaga Keu. Dalam Negeri	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0
V. Lain-lain penerimaan yang sah				
Penerimaan dari Pemerintah Dana Kontinjensi	0	0	0	0
Penerimaan dari Pemerintah Dana Penyeimbangan	0	0	7.440.000.000	7.440.000.000
Jumlah	0	0	7.440.000.000	7.440.000.000
Total penerimaan (I+II+III+IV+V)	163.831.635.737,50	416.910.202.742,57	452.184.422.225	497.215.369.022,18

Sumber : DISPENDA DIY

Tabel di atas akan digunakan sebagai dasar penghitungan. Hal-hal berikut ini:

- a. Prosentase PAD, Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat dan instansi yang lebih tinggi, bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, serta lain-lain penerimaan yang sah dari jumlah total penerimaan APBD.

- b. Peran masing-masing pos dari PAD, dan pos pendapatan dari pemberian-pemberian pemerintah pusat dan instansi lainnya yang lebih tinggi.
- c. Peran dan pertumbuhan masing-masing pos PAD

b. Dana Alokasi Umum

Besarnya DAU yang diterima oleh masing-masing daerah dapat dilihat dalam alokasi Dana Alokasi Umum untuk daerah propinsi pada lampiran 5 s.d. 7.. Adapun DAU yang diterima oleh propinsi DIY selama tahun anggaran 2000 sampai dengan 2003 dapat dilihat pada tabel 3.3

**TABEL 3.3
DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 S.D. 2003**

Uraian	Tahun Anggaran				
	1998/1999	2000	2001	2002	2003
Dana Alokasi Umum	0	0	110.360.000.000	214.480.000.000	214.480.000

Sumber : APBD DIY Tahun anggaran 1998/1999 s.d. 2003

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB DIY selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.3

**TABEL 3.3
PDRB DIY (dalam jutaan rupiah)**

Uraian	Tahun Anggaran				
	1998/1999	2000	2001	2002	2003
PDRB	3.576.013	13.093.980	14.576.885	16.515.712	-

Sumber : BPS 2004

PDRB ini digunakan sebagai pembagi dalam menghitung *Tax Ratio*. PDRB yang digunakan adalah PDRB mulai tahun 2000 s.d 2002 saja karena PDRB 2003 belum tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Survei

Metode ini dimaksudkan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada, justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung dan membuat komparasi serta evaluasi. Metode survei yang digunakan adalah secara kausal komparatif yang bersifat *ex post facto*, yaitu karena analisis diproses berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY. Sebagian data seperti data tentang DAU diperoleh di Biro Keuangan yang berada di bawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY.

Data yang diperoleh setelah diolah dan diedit merupakan bahan untuk melakukan analisis deskriptif.

3.2.2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan PEMDA DIY yang diwakili oleh Kepala Sub Dinas Bina Program DISPENDA DIY untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping itu, metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perumusan formula DAU yang terdapat dalam PP 104 tahun 2000 adalah sudah tepat (telah memenuhi aspirasi daerah).

3.2.3. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan / topik yang akan diteliti, yang nantinya digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan pembahasan dan pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.3. Metode Analisis Data

a. Menghitung tax ratio

$$\text{Tax ratio} = \frac{\text{jumlah penerimaan pajak tahun } n}{\text{Produk Domestik Regional Bruto (PDRB tahun } n)}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah pemda mampu meningkatkan pajak artinya jika tax ratio dari tahun ke tahun meningkat berarti pemda telah mampu meningkatkan pajak.

b. Menghitung prosentase tiap komponen pendapatan dalam APBD dari total penerimaan

1) Prosentase PAD dari total penerimaan dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan}}$$

2) Prosentase bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat dan instansi yang lebih tinggi dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{Bagian Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat dan instansi yang lebih tinggi}}{\text{Total Penerimaan}}$$

3) Prosentase bagian pinjaman pemda dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{Bagian Pinjaman pemda}}{\text{Total penerimaan}}$$

4) Prosentase bagian sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang lalu dari total penerimaan

$$= \frac{\text{Bagian sisa lebih perhitungan}}{\text{Total penerimaan}}$$

5) Prosentase lain-lain penerimaan yang sah dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{Lain – lain penerimaan yang sah}}{\text{Total penerimaan}}$$

Analisis di atas berguna untuk mengetahui bagian pendapatan mana yang memiliki porsi (peran) terbesar dalam APBD.

c. Menghitung peran masing-masing pos di PAD dan pos pendapatan dari pemberian-pemberian pemerintah pusat dan instansi lainnya yang lebih tinggi:

1) Menghitung peran masing-masing pos dari PAD, dihitung dengan formulasi

$$(1) \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}}$$

$$(2) \frac{\text{Restribusi Daerah}}{\text{PAD}}$$

$$(3) \frac{\text{Bagian Laba BUMD}}{\text{PAD}}$$

$$(4) \frac{\text{Lain – lain Pendapa tan}}{\text{PAD}}$$

Analisis ini digunakan untuk menghitung pos penerimaan terbesar dari PAD.

- 2) Menghitung peran masing-masing pos dari pemberian-pemberian pemerintah pusat dan instansi lainnya dihitung dengan formulasi :

$$(1) \frac{\text{Pos Bagi Hasil Pajak}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$$

$$(2) \frac{\text{Pos Bagi Hasil bukan Pajak}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$$

$$(3) \frac{\text{Pos Dana Rutin Daerah}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$$

$$(4) \frac{\text{Pos Dana Pembangunan Daerah}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$$

$$(5) \frac{\text{Pos Alokasi DAU}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$$

$$(6) \frac{\text{Pos Alokasi DAK}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$$

$$(7) \frac{\text{Pos Dana Darurat}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pos penerimaan terbesar dari pemberian-pemberian pemerintah pusat dan instansi lainnya.

d. Menghitung pertumbuhan masing-masing pos dari PAD

- 1) Pertumbuhan pajak daerah dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{jumlah pajak tahun } n}{\text{jumlah pajak } n - 1} \times 100\%$$

2) Pertumbuhan restribusi daerah dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{jumlah restribusi tahun } n}{\text{jumlah restribusi } n - 1} \times 100\%$$

3) Pertumbuhan bagian laba BUMD dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{jumlah bagian laba BUMD tahun } n}{\text{jumlah bagian laba BUMD } n - 1} \times 100\%$$


4) Pertumbuhan lain-lain pendapatan dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{jumlah lain - lain pendapatan tahun } n}{\text{jumlah lain - lain pendapatan } n - 1} \times 100\%$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui penerimaan yang paling potensial dari PAD.

GAMBAR 3.2

DESAIN PENELITIAN



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah membutuhkan dana untuk membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Prinsip DIY, untuk membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerah memiliki sumber pendapatan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam lima bagian sebagai berikut :

- a. Penerimaan dari bagian sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang lalu
- b. Penerimaan dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- c. Penerimaan dari bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi
- d. Penerimaan dari bagian pinjaman pemerintah daerah
- e. Penerimaan dari lain-lain penerimaan yang sah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah (Mardiasmo,2002). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan , pinjaman daerah, dan penerimaan lain hanya merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung penerimaan daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan PAD-nya.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengoptimalkan PAD-nya dengan dua cara yaitu :

- a. Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan (mengintensifkan) dari yang sudah ada. Mengintensifkan dalam arti operasional pemungutannya maupun tertib administrasi.

Beberapa cara yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Strategi menjemput bola, yaitu cara optimalisasi PAD dengan menjemput sumber pendapatan. Realisasi strategi ini diupayakan melalui SAMSAT keliling yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir ini.
 - 2) Penegakan Perundang-Undangan
 - 3) Operasi bersama POLRI
- b. Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan yang baru

Hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DIY dalam rangka ekstensifikasi PAD antara lain :

- 1) Pengembangan sumber penerimaan baru berupa kontribusi dari PT (Persero) Angkasa Pura I atas *Landing fee/take off* parkir pesawat komersial dari Bandara Adisucipto dan Kontribusi dari PT (Persero) Kereta Api Indonesia (KAI). Elemen pendapatan dan tarif jasa bandara meliputi jasa penerbangan, jasa pelayanan penumpang, jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara.

- 2) Penanganan kendaraan bermotor non AB yang beroperasi di Yogyakarta lebih dari tiga bulan dengan cara mengeluarkan tanda bukti berupa kartu identitas KBM Musiman. Langkah ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kendaraan non AB turut menggunakan fasilitas jalan-jalan di DIY dan memberikan kontribusi kerusakan terhadap fasilitas tersebut sehingga harus turut andil dalam pembenahannya melalui pajak.
- 3) Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2002 tentang pajak daerah yang diundangkan pada 15 Pebruari 2002 dan mulai operasional pada bulan Juli 2002. Pajak ini sebelumnya dipungut oleh pemerintah pusat.
- 4) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2002 tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PBB-KB
- 5) Sumbangan pihak ketiga (pemilik) kendaraan atas pemakaian nomor favorit kendaraan bermotor.
- 6) Optimalisasi aset daerah dengan jalan pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga, dalam hal ini prospek pembangunan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) di atas lahan/aset Pemda DIY.
- 7) Pemanfaatan aset tidur
- 8) Pengembangan investor baru

Menurut pengamatan peneliti, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DIY tersebut sudah tepat yaitu dilakukan dengan dua cara (intensifikasi dan ekstensifikasi). Dengan perkataan lain upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah DIY dilakukan dengan cara meningkatkan tarif pajak daerah maupun tarif retribusi daerah. Untuk mengukur apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DIY telah tepat dalam melakukan pemungutan pajak daerah dalam rangka optimalisasi PAD dapat digunakan *Tax Ratio*.

a. Menghitung *Tax Ratio*

$$Tax\ ratio = \frac{\text{jumlah penerimaan pajak tahun } n}{\text{Produk Domestik Regional Bruto (PDRB tahun } n)}$$

Hasil perhitungan tersebut dapat kita lihat pada Tabel 4.1

TABEL 4.1

TAX RATIO (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tahun				
	1998/1999	2000	2001	2002	2003
Penerimaan pajak	33.288,767	31.889,866	116.300,032	151.400,413	-
PDRB	3.576.013	13.093.980	14.576.885	16.515.712	-
Tax Ratio	0,009	0,002	0,007	0,009	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemda DIY telah mampu meningkatkan pajak daerah, terlihat dari *tax ratio* yang meningkat dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2000 sempat turun, namun di tahun berikutnya kembali meningkat.

b. Menghitung Prosentase tiap komponen pendapatan dalam APBD dari total penerimaan

- 1) Prosentase PAD dari total penerimaan dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan}}$$

- 2) Prosentase bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat dan instansi yang lebih tinggi dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{Bagian Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat dan instansi yang lebih tinggi}}{\text{Total Penerimaan}}$$

- 3) Prosentase bagian pinjaman pemda dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{Bagian Pinjaman pemda}}{\text{Total penerimaan}}$$

- 4) Prosentase bagian sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang lalu dari total penerimaan

$$= \frac{\text{Bagian sisa lebih perhitungan}}{\text{Total penerimaan}}$$

- 5) Prosentase lain-lain penerimaan yang sah dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{Lain – lain penerimaan yang sah}}{\text{Total penerimaan}}$$

Hasil perhitungannya dapat kita lihat pada tabel 4.2

TABEL 4.2

PROSENTASE PAD, BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH PUSAT DALAM INSTANSI YANG LEBIH TINGGI, BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU, SERTA LIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999 S.D 2003

Uraian	Tahun Anggaran				
	1998/ 1999	2000	2001	2002	2003
Prosentase (%) dari jumlah total	Penerimaan I + II + III + IV				
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32,42	24,62	31,04	37,48	41,93
2. Bagian Pendapatan Yang Berasal Dari Pemberian Pemerintah Pusat dan Instansi yang Lebih Tinggi.	3,76	57,56	57,56	57,56	47,19
3. Bagian pinjaman Pemda	0	0	0	0	0
4. Bagian sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang lalu	4,62	11,40	11,40	8,98	9,39
5. Lain-lain penerimaan yang sah	0	0	0	1,65	1,5

Dari tabel 4.2 tersebut di atas dapat dilihat bahwa porsi (peran) penerimaan Propinsi DIY yang terbesar adalah bersumber dari bagian pendapatan yang berasal dari penerimaan-penerimaan pemerintah pusat dan instansi lainnya yang lebih tinggi dan bagian pendapatan asli daerah. Terkecuali pada tahun 1999 porsi terbesar adalah lain-lain penerimaan yang sah (sumbangan dan bantuan), diikuti oleh PAD

c. Menghitung peran masing-masing pos di PAD dan pos pendapatan dari pemberian-pemberian pemerintah pusat dan instansi yang lebih tinggi.

1) Peran masing-masing pos dari PAD, dihitung dengan formulasi

$$(1) \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}}$$

$$(2) \frac{\text{Restribusi Daerah}}{\text{PAD}}$$

- (3) $\frac{\text{Bagian Laba BUMD}}{\text{PAD}}$
- (4) $\frac{\text{Lain – lain Pendapa tan}}{\text{PAD}}$

2) Peran masing-masing pos dari pemberian-pemberian pemerintah pusat dan instansi lainnya dihitung dengan formulasi :

- (1) $\frac{\text{Pos Bagi Hasil Pajak}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$
- (2) $\frac{\text{Pos Bagi Hasil bukan Pajak}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$
- (3) $\frac{\text{Pos Dana Rutin Daerah}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$
- (4) $\frac{\text{Pos Dana Pembangunan Daerah}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$
- (5) $\frac{\text{Pos Alokasi DAU}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$
- (6) $\frac{\text{Pos Alokasi DAK}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$
- (7) $\frac{\text{Pos Dana Darurat}}{\text{Pemberian Pemerintah}}$

Hasil perhitungannya dapat kita lihat pada tabel 4.3

TABEL 4.3

**PERAN MASING-MASING PORSI DARI PAD DAN POS
PENDAPATAN DARI PEMBERIAN-PEMBERIAN PUSAT DAN
INSTANSI LAINNYA YANG LEBIH TINGGI**

Uraian Prosentase (%) dari jumlah PAD	Tahun Anggaran				
	1998/ 1999	2000	2001	2002	2003
Pajak daerah	84,93	89,97	89,97	89,33	86,98
Restribusi daerah	3,11	2,58	2,58	2,39	3,82
Bagian laba BUMD	8,16	3,67	3,67	4,47	3,92
Lain-lain pendapatan	3,80	3,88	3,88	3,81	5,28

Prosentase (%) dari jumlah bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat atau instansi yang lebih tinggi					
Pos Bagi Hasil Pajak	68,26	3,46	6,06	8,59	8,59
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	31,74	0,99	1,46	0	0
Pos Dana Rutin Daerah	0	51,70	0	0	0
Pos Dana Pembangunan Daerah	0	48,85	0	0	0
Pos Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	45,99	91,41	91,41
Pos Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	0	0	0	0
Pos Dana Darurat	0	0	48,15	0	0

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa pos penerimaan terbesar PAD dari tahun ke tahun adalah pos pajak daerah diikuti oleh bagian laba BUMN, lain-lain pendapatan dan pos restribusi daerah. Pos penerimaan terbesar pada bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat atau instansi yang lebih tinggi adalah sebagai berikut : Tahun anggaran 1998/1999 porsi terbesar adalah bagi hasil pajak, diikuti bagi hasil bukan pajak. Tahun 2000 adalah pos dana rutin daerah (PRD), diikuti dana pembangunan, pos bagi hasil pajak, kemudian pos bagi hasil bukan pajak, sejak tahun 2001 yang terbesar adalah pos dana darurat, diikuti dana alokasi umum (DAU), pos bagi hasil pajak dan kemudian pos bagi hasil bukan pajak. Pos dana darurat hanya diterima pada tahun 2001 saja, selebihnya pendapatan terbesar adalah Pos DAU, diikuti pos bagi hasil pajak.

d. Menghitung pertumbuhan masing-masing pos dari PAD

- 1) Pertumbuhan pajak daerah dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{jumlah pajak tahun } n}{\text{jumlah pajak } n-1} \times 100\%$$

- 2) Pertumbuhan restribusi daerah dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{jumlah restribusi tahun } n}{\text{jumlah restribusi } n-1} \times 100\%$$

- 3) Pertumbuhan bagian laba BUMD dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{jumlah bagian laba BUMD tahun } n}{\text{jumlah bagian laba BUMD } n-1} \times 100\%$$

- 4) Pertumbuhan lain-lain pendapatan dihitung dengan formulasi

$$= \frac{\text{jumlah lain - lain pendapatan tahun } n}{\text{jumlah lain - lain pendapatan } n-1} \times 100$$

Hasil perhitungannya dapat kita lihat pada tabel 4.4

TABEL 4.4

**PERAN DAN PERTUMBUHAN MASING-MASING POS PAD
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 S.D. 2003**

Uraian	Tahun Anggaran				
	1998/ 1999	2000	2001	2002	2003
Pajak Daerah					
Jumlah (dalam milyar rupiah)	33,29	31,89	116,30	151,40	181,33
Pertumbuhan (%)	-	95,79	364,69	30,18	19,77
Retribusi Daerah					
Jumlah (dalam milyar rupiah)	1,22	2,01	3,34	4,05	7,97
Pertumbuhan (%)	-	64,75	66,17	21,26	96,79
Bagian Laba BUMD					
Jumlah (dalam milyar rupiah)	3,2	4,97	4,75	7,58	8,17
Pertumbuhan (%)	-	55,31	95,57	59,58	7,78
Lain-lain Pendapatan					
Jumlah (dalam milyar rupiah)	1,49	1,47	5,02	6,46	11,01
Pertumbuhan (%)	-	98,66	341,50	28,69	70,43

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa penerimaan yang paling potensial dari PAD adalah pos pajak daerah, kemudian diikuti pos bagian laba BUMD, lain-lain pendapatan dan retribusi daerah. Melihat pertumbuhannya selama tiga tahun terakhir, lain-lain pendapatan mengalami pertumbuhan yang cukup baik, sehingga potensial untuk diusahakan.

4.2. Dana Perimbangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemda DIY bahwa perumusan formula DAU yang terdapat dalam PP 104 Tahun 2000 kurang memenuhi aspirasi daerah DIY dengan alasan : Dana Alokasi Umum yang diterima oleh DIY hanya cukup untuk belanja pegawai, dan tidak ada sisa dana untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga pemda akhirnya menggunakan prinsip memaksimalkan yang ada. Namun, jika memang benar-benar kurang cukup pemda akan mengajukan dana tambahan ke pusat seperti yang terjadi pada tahun 2001. Dana tambahan dari pusat tersebut diterima sebagai dana kontijensi.

Dana alokasi umum baik untuk daerah Propinsi maupun untuk daerah Kabupaten Kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah DAU untuk daerah x

Kebutuhan daerah dihitung berdasarkan rumus :

$$\text{Pengeluaran rata-rata} \times \frac{\text{indeks penduduk} + \text{indeks luas daerah} + \text{indeks harga bangunan} + \text{indeks kemiskinan relatif}}{4}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut :

$$\text{Pengeluaran daerah rata-rata} = \frac{\text{jml. pengeluaran seluruh daerah}}{\text{jml. daerah}}$$

$$\text{Indeks penduduk} = \frac{\text{populasi daerah}}{\text{populasi daerah rata - rata}}$$

$$\text{Indeks SDA} = \frac{\text{PDRB sektor SDA daerah / PDRB daerah}}{\text{Jml. PDRB sektor SDA daerah / jml PDRB seluruh daerah}}$$

$$\text{Indeks SDM} = \frac{\text{Angkatan kerja daerah / populasi daerah}}{\text{Angkatan kerja Indonesia / populasi Indonesia}}$$

$$\text{Indeks Luas Daerah} = \frac{\text{Luas daerah}}{\text{Luas daerah rata - rata}}$$

$$\text{Indeks Harga Bangunan} = \frac{\text{Indeks konstruksi daerah}}{100}$$

$$\text{Indeks kemiskina relatif} = \frac{\text{jml. penduduk miskin daerah}}{\text{jml. penduduk miskin daerah rata - rata}}$$

Potensi Ekonomi Daerah dihitung berdasarkan rumus :

Dengan penjelasan sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan daerah rata-rata} = \frac{\text{PAD seluruh daerah + bagi hasil pajak seluruh daerah}}{\text{jml. daerah}}$$

$$\text{Indeks industri} = \frac{\text{PDRB sektor nonprimer daerah / PDRB daerah}}{\frac{\text{Jml. PDRB sektor nonprimer seluruh daerah / Jml. PDRB seluruh daerah}}$$

$$\text{Kebutuhan DAU suatu daerah} = \frac{\text{kebutuhan daerah potensi}}{\text{penerimaan daerah}}$$

$$\text{Bobot DAU suatu daerah} = \frac{\text{kebutuhan DAU suatu daerah}}{\text{kebutuhan DAU seluruh daerah}}$$

Berdasar rumus di atas, PEMDA DIY menyarankan agar kebutuhan belanja pegawai (gaji pegawai) dimasukkan dalam formulasi penghitungan DAU sehingga alokasi DAU benar-benar dapat memenuhi aspirasi daerah (proporsional).

Menurut penulis, DAU perlu diformulasikan sedemikian rupa sehingga distribusi DAU bisa mencapai sasaran yang diinginkan yakni mewujudkan pemerataan dan keadilan antar daerah. Formulasi tersebut di atas lebih ditekankan kepada basis penduduk padahal seharusnya pembobotan tersebut harus lebih ditekankan kepada potensi daerah, karena jika lebih ditekankan kepada basis penduduk, daerah yang mempunyai potensi SDA, tetapi jumlah penduduknya sedikit akan mendapat pembobotan yang kecil.

4.3 Analisis Hasil

Mengamati hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa pemda DIY telah mampu meningkatkan pos-pos Pendapatan Asli Daerahnya, namun dalam realisasinya ada beberapa kendala yang ada, di mana bila kendala ini mampu diatasi akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak di DIY (pajak yang ditarik oleh propinsi) dilakukan tanpa Surat Tagihan Pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi negara, bunga, dan atau denda. Hal tersebut mengakibatkan pemda dalam hal ini Sub Dinas Pajak DISPENDA DIY

tidak dapat mengetahui siapa dan berapa jumlah Wajib Pajak (WP). Tidak diketahuinya WP mengakibatkan banyak orang pribadi atau badan yang lolos dari pajak. Evaluasi penerimaan pajak pun hanya dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan hasil dengan alasan keterbatasan waktu, padahal sebenarnya dapat dilakukan dengan *tax ratio* untuk mengetahui apakah pemda benar-benar telah mampu meningkatkan pajak daerah. Jika kendala ini mampu diatasi, pemda akan dapat lebih mengoptimalkan pos pendapatan pajak daerahnya.

- b. Pemberlakuan Kartu Identitas Kendaraan Bermotor Musiman bagi kendaran non AB yang beroperasi di DIY tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemda sendiri menuntut kesadaran warga pemakai kendaraan non AB untuk mendaftarkan kendaraannya, sedangkan di satu sisi menurut pemda DIY sangat sulit untuk menindak dengan tegas para pelanggar kebijakan dan terkesan kurang koordinasi untuk realisasi kebijakan ini. Sumber baru ini sebenarnya sangat potensial untuk digali, mengingat banyaknya kendaran berplat non AB yang beroperasi di DIY selama lebih dari tiga bulan.
- c. Investor baru yang ingin menanamkan modalnya di DIY seringkali membatalkan rencananya karena DIY dianggap kurang potensial (tidak menjanjikan) untuk suatu penanaman modal. Mereka terlanjur menganggap bahwa DIY merupakan kota budaya dan pendidikan bukan daerah yang tepa untuk berinvestasi. Padahal pemda sendiri tidak mampu untuk mengelola proyek tersebut mengingat besarnya dana yang

dibutuhkan. Sebagai contoh proyek Batu Zeolit di Pantai Selatan yang telah beberapa kali ditawarkan kepada investor, namun selalu ditolak. Pemda sendiri enggan untuk menawarkannya kembali dengan alasan sangat sulit untuk meyakinkan investor dalam menangani proyek tersebut.

- d. Alokasi DAU bagi daerah seringkali menimbulkan kontroversi. Seperti kasus yang terjadi belakangan ini. Pemda Kulonprogo melakukan demonstrasi menuntut penambahan alokasi dana DAU dari propinsi. Padahal dalam rapat koordinasi antara pemda kabupaten dan pemda propinsi, Kulonprogo telah menyepakati jumlah alokasi dana tersebut. Pemda propinsi sendiri sangat menyesalkan langkah arogan Kabupaten Kulonprogo, mengingat jika memang dana tersebut tidak cukup pemda kabupaten dapat mengajukan tambahan lewat surat permohonan kepada propinsi dan pemerintah propinsi akan meneruskannya ke pusat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis hasil, penulis menarik kesimpulan :

- a. Pada dasarnya pemda Propinsi DIY mengoptimalkan PAD-nya dengan dua cara yaitu :
 - 1) Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan (mengintensifkan) yang sudah ada. Mengintensifkan dalam arti operasional pemungutannya maupun tertib administrasinya. Sehubungan dengan pemungutan pajak, pemda propinsi DIY tidak memiliki data tentang siapa dan berapa jumlah WP yang seharusnya menjadi objek pajak, sehingga sanksi/denda tidak dapat dikenakan. Hal ini tentu saja menghambat jalannya upaya intensifikasi.
 - 2) Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru. Kendala yang dihadapi sehubungan dengan upaya ini adalah ketidaktegasan pemda dalam menindak para pelanggar kebijakan. Pemda juga kurang mampu untuk menarik investor baru dalam pengelolaan proyek-proyek daerah yang membutuhkan dana cukup besar.

- b. Pemda DIY telah mampu meningkatkan pajak daerah, terlihat dari *tax ratio* yang meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2000 sempat turun, namun di tahun berikutnya kembali meningkat.
- c. Porsi (peran) penerimaan Propinsi DIY terbesar adalah bersumber dari bagian pendapatan yang berasal dari penerimaan-penerimaan pemerintah pusat dan instansi lainnya yang lebih tinggi dan bagian PAD. Terkecuali pada tahun 1999 porsi terbesar adalah lain-lain penerimaan yang sah (sumbangan dana bantuan), diikuti oleh PAD.
- d. Pos penerimaan terbesar PAD dari tahun ke tahun adalah pos pajak daerah diikuti oleh bagian laba BUMD, lain-lain pendapatan dan pos retribusi daerah. Pos penerimaan terbesar pada bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat dan instansi yang lebih tinggi adalah sebagai berikut : Tahun anggaran 1998/1999 porsi terbesar adalah bagi hasil pajak, diikuti bagi hasil bukan pajak. Tahun 2000 adalah pos Dana Rutin Daerah (DRD), diikuti dana pembangunan, pos bagi hasil pajak kemudian pos bagi hasil bukan pajak. Sejak tahun 2001 yang terbesar adalah pos Dana Darurat, diikuti Dana Alokasi Umum, pos bagi hasil pajak dan kemudian pos bagi hasil bukan pajak. Pos Dana Darurat hanya diterima pada tahun 2001 saja.
- e. Penerimaan yang paling potensial dari PAD adalah pos pajak daerah, kemudian diikuti pos bagian laba BUMD, lain-lain pendapatan dan retribusi daerah. Melihat pertumbuhannya selama tiga tahun terakhir

lain-lain pendapatan mengalami pertumbuhan yang cukup baik sehingga potensial untuk diusahakan.

- f. Pemda sendiri kurang setuju dengan formula yang ditetapkan dalam PP No 104 Tahun 2000, karena kurang dapat memenuhi aspirasi daerah DIY dengan alasan DAU yang diterima hanya cukup untuk belanja pegawai, dan tidak ada sisa dana untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga pemda akhirnya menggunakan prinsip memaksimalkan yang ada.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan satu metode untuk menilai kemampuan meningkatkan pajak daerah, yaitu *tax ratio* padahal sebenarnya ada beberapa cara seperti *coverage ratio*, *cost collection ratio*, dan kepatuhan wajib pajak.

5.3. Saran

Berdasarkan pembahasan, analisis hasil dan kesimpulan, penulis mengajukan saran :

- a. Hendaknya pemda propinsi DIY mengupayakan suatu prosedur (pendataan) untuk dapat mengetahui siapa dan berapa WP yang ada dalam kewenangan daerah propinsi, agar dapat dilakukan upaya pemungutan yang lebih baik.

- b. Pemda perlu mengevaluasi hasil pemungutan pajak lebih dari sekedar membandingkan antara rencana dan hasil. Evaluasi dapat dilakukan dengan *tax ratio*.
- g. Suatu kebijakan yang telah ditetapkan seharusnya diikuti oleh koordinasi yang matang, termasuk pemberlakuan sanksi yang tegas kepada para pelanggar kebijakan, sehingga pendapatan yang potensial dapat digali dengan optimal.
- h. Pemda propinsi harus memiliki kemampuan untuk meyakinkan (menggandeng) investor dalam pengembangan proyek-proyek daerah.
- i. Pemda kabupaten/kota hendaknya lebih dewasa dalam menyikapi kebijakan yang telah ditetapkan. Setidaknya setiap upaya yang dilakukan tidak memberikan kesan arogansi di mata publik yang mampu menurunkan kredibilitas pemerintah itu sendiri.
- j. Pembobotan DAU harus lebih ditekankan kepada potensi daerah, karena jika lebih ditekankan kepada basis penduduk, daerah yang mempunyai potensi SDA, tetapi jumlah penduduknya sedikit akan mendapat pembobotan yang kecil.
- k. Bagi penelitian berikutnya, perlu dilakukan penelitian mengenai kemampuan daerah dalam meningkatkan pajak dengan menggunakan metode *coverage ratio*, *cost collection ratio* dan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2001*, <http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id/08-dana.htm>.
- _____, *Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2002*, [http://www.geocities.com/aripsda/DAU/data/DAU 2002.pdf](http://www.geocities.com/aripsda/DAU/data/DAU%2002.pdf).
- _____, *Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2003*, <http://www.ri.go.id/produk-uu/produk2003/kp2003/kp103+lamp.htm>.
- Badan Pusat Statistik Propinsi DIY, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 1999, 2000*, Yogyakarta.
- Hamid, Suandy Edy, *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 18, FE UMG, Juli 2003, Hal 225-242.
- Kustiawan, Memen, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang Proporsional*, Komisi C Simposium Nasional Akuntansi IV, 2001.
- Lembaran Daerah Propinsi DIY No. 4 Tahun 1999, *Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi DIY Tahun Anggaran 1998/1999*.
- Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 60, *Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 72, *Undang-undang RI No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Menteri Dalam Negeri, *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor*, Jakarta, 2002.
- Menteri Dalam Negeri, *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan*

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Jakarta, 2002.

Prakosa, Kesit Bambang, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Siregar, Baldric dan Bonni Siregar, *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2000.

Solikhin, Dadang dan Dedy Supiyadi Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

LAMP IRAN

LAMPIRAN 1
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Nomor urut	Uraian	Jumlah	Nomor urut	Uraian	Jumlah
A.	PENERIMAAN DAERAH	Rp 120.898.403.718,84	A.	PENGELUARAN RUTIN	Rp 76.641.347.568,84
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	Rp 5.583.791.887,16	1.	Belanja Pegawai Rp 35.172.970.600,00	
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 39.197.753.081,68	2.	Belanja Barang Rp 20.777.921.582,00	
	a. Pajak Daerah Rp 33.288.766.668,00		3.	Belanja Pemeliharaan Rp 2.079.358.100,00	
	b. Retribusi Daerah Rp 1.218.482.872,00		4.	Belanja Perjalanan Dinas Rp 1.230.291.500,00	
	c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Rp 3.1993122.801,68		5.	Belanja lain-lain Rp 10.134.226.790,00	
	d. Penerimaan dari Dinas-Dinas Rp 806.996.000,00		6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga Rp 253.320.066,00	
	e. Penerimaan lain-lain Rp 984.384.740,00		7.	Ganjaran, Subsidi/sumbangan Kepada daerah Bawahhan Rp 4.539.895.170,00	
3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK :	Rp 4.541.593.250,00	8.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain Rp 1.541.591.585,00	
	a. Bagi hasil Pajak Rp 3.100.000.000,00		9.	Pengeluaran Tidak Tersangka Rp 912.073.175,84	
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 1.441.593.250,00				
4.	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN	Rp 71.575.265.500,00	B	BELANJA PEMBANGUNAN	Rp 44.257.056.150,00
	a. Sumbangan Rp 38.295.505.500,00		1.	Sektor Industri Rp 450.000.000,00	
	b. Bantuan Rp 33.279.760.000,00		2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	
	PENERIMAAN PEMBANGUNAN	Rp 0,00	3.	Sektor Sumber daya Air dan Irigasi Rp 4.019.255.000,00	
5.	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN	Rp 0,00	4.	Sektor Tenaga Kerja Rp 811.050.250,00	
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah Rp 0,00		5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah Keuangan dan Kopkoperasi Rp 2.717.653.000,00	
	b. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp 0,00		6.	Sektor Transportasi Rp 7.341.960.000,00	
			7.	Sektor Pertambangan dan Energi Rp 292.411.000,00	
			8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Rp 809.928.750,00	
			9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman Rp 1.977.884.750,00	
			10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Rp 1.236.945.000,00	
			11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga Rp 1.236.945.000,00	
			12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Rp 62.832.000,00	
			13.	Sektor Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja Rp 1.950.460.000,00	
			14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman Rp 3.384.880.400,00	
			15.	Sektor Agama Rp 828.000.000,00	
			16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 702.014.750,00	

LAMPIRAN 1 (LANJUTAN)

		17. Sektor Hukum Rp 218.347.500,00		
		18. Sektor Aparatur dan Pengawasan Rp 8.900.732.650,00		
		19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 1.796.468.000,00		
		20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum Rp 633.436.000,00		
		21. Subsidi/Bantuan Pembangunan Daerah Bawah Rp 434.755.950,00		
JUMLAH	Rp 120.898.403.718,84	JUMLAH	Rp 120.898.403.718,84	
Penerimaan UKP	Rp 14.884.574.014,00	Belanja UKP Rutin	Rp 9.184.740.014,00	
	<u>Rp 14.884.574.014,00</u>	Belanja UKP Pembangunan	<u>Rp 5.699.834.000,00</u>	
			<u>Rp 14.884.574.014,00</u>	

LAMPIRAN 2
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

NO	URAIAN	JUMLAH	NO	URAIAN	JUMLAH
I	PENDAPATAN		II	BELANJA	
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	Rp 7.612.866.350,00	A.	BELANJA RUTIN	Rp 102.670.184.737,50
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	RP 40.336.592.387,50	1.	Belanja Pegawai	Rp 57.519.651.700,00
	a. Pajak Daerah	Rp 31.889.866.258,50	2.	Belanja Barang	Rp 23.286.976.035,00
	b. Retribusi daerah	Rp 2.008.737.435,00	3.	Belanja Pemeliharaan	Rp 2.922.502.950,00
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	Rp 4.968.774.594,00	4.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1.551.697.000,00
	d. Lain-lain Pendapatan	Rp 1.469.214.100,00	5.	Belanja lain-lain	Rp 9.516.714.036,00
3.	BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI :	Rp 115.882.177.000,00	6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	Rp 234.999.243,00
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp 4.010.000.000,00	7.	Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	Rp 2.688.813.000,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 1.150.000.000,00	8.	Pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian Lain	Rp 1.250.026.400,00
	c. Dana Rutin daerah	Rp 59.906.177.000,00	9.	Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp 3.698.804.373,50
	d. Dana Pembangunan Daerah Pos bantuan Pembangunan	Rp 50.816.000.000,00	B.	BELANJA PEMBANGUNAN	Rp 61.161.451.000,00
	e. Penerimaan lainnya	Rp 0,00	1.	Sektor Industri	Rp 832.657.000,00
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 0,00	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp 4.215.611.000,00
	a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	Rp 0,00	3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	Rp 2.769.550.000,00
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	Rp 0,00	4.	Sektor Tenaga Kerja	Rp 1.042.000.000,00
			5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah Keuangan Daerah dan Koperasi	Rp 4.948.000.000,00
			6.	Sektor Transportasi	Rp 5.758.500.000,00
			7.	Sektor Pertambangan dan Energi	Rp 381.357.000,00
			8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikaski Daerah	Rp 1.548.112.000,00
			9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	Rp 3.405.938.000,00
			10.	Sektor Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	Rp 2.140.861.000,00
			11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	Rp 10.490.225.000,00
			12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp 110.000.000,00
			13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp 8.104.853.000,00
			14.	Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp 2.494.500.000,00
			15.	Sektor Agama	Rp 806.500.000,00
			16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 758.000.000,00
			17.	Sektor Hukum	Rp 307.000.000,00
			18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Rp 9.448.047.000,00
			19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp 856.500.000,00
			20.	Sektor Kemanan dan Ketertiban Umum	Rp 743.240.000,00
			21.	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	Rp 0,00
	JUMLAH	Rp 163.831.635.737,50		JUMLAH	Rp 163.831.635.737,50
	Penerimaan UKP	Rp 3.882.168.445,00		Belanja UKP	Rp 3.882.168.445,00

LAMPIRAN 3
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

NO	URAIAN	JUMLAH	NO	URAIAN	JUMLAH
I	PENDAPATAN		II.	BELANJA	
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU			A. BELANJA RUTIN	Rp 356.320.913.083,00
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	RP 47.510.549.687,70		1. Belanja Pegawai	Rp 184.258.380.083,00
a.	Pajak Daerah	Rp 116.300.032.349,71		2. Belanja Barang	Rp 25.215.065.606,00
b.	Retribusi daerah	Rp 3.341.768.950,00		3. Belanja Pemeliharaan	Rp 4.294.334.835,00
c.	Laba Perusahaan Milik Daerah	Rp 4.751.217.404,82		4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.316.940.530,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 5.022.437.070,00		5. Belanja lain-lain	Rp 0,00
3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	RP 239.984.197.280,34		6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	Rp 218.778.400,00
a.	Bagi Hasil Pajak	Rp 14.551.054.876,00		7. Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	Rp 35.731.626.300,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 3.518.212.904,34		8. Pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian Lain	Rp 87.586.789.960,00
c.	Dana Alokasi Umum	Rp 110.360.000.000,00		9. Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp 16.698.998.161,57
d.	Dana Alokasi Khusus	Rp 0,00		B. BELANJA PEMBANGUNAN	Rp 60.589288.867,00
e.	Dana Darurat	Rp 110.360.000.000,00		1. Sektor Industri	Rp 464.239.000,00
	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 0,00		2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp 4.496.783.197,00
a.	Pinjaman Dalam Negeri	Rp 0,00		3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	Rp 894.966.400,00
b.	Pinjaman Luar Negeri	Rp 0,00		4. Sektor Tenaga Kerja	Rp 583.200.000,00
				5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah Keuangan Daerah dan Koperasi	Rp 4.822.300.000,00
				6. Sektor Transportasi	Rp 4.412.629.500,00
				7. Sektor Pertambangan dan Energi	Rp 344.500.000,00
				8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikaski Daerah	Rp 2.846.500.000,00
				9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	Rp 435.500.000,00
				10. Sektor Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	Rp 2.072.000.000,00
				11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	Rp 2.942.100.000,00
				12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp 64.000.000,00
				13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp 2.668.724.000,00
				14. Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp 5.696.391.000,00
				15. Sektor Agama	Rp 729.832.000,00
				16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 919.300.000,00
				17. Sektor Hukum	Rp 319.000.000,00
				18. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Rp 24.756.874.800,00
				19. Sektor Politik, Pencerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp 430.500.000,00
				20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp 430.500.000,00
	JUMLAH	Rp 416.910.202.742,00		JUMLAH	Rp 416.910.202.742,00
	Penerimaan UKP	Rp 25.824.170.401,00		Belanja UKP	Rp 25.824.170.401,00
				DEVISIT	0,00

LAMPIRAN 4
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

NO	URAIAN	JUMLAH	NO	URAIAN	JUMLAH
I	PENDAPATAN		II.	BELANJA	
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	RP 40.620.551.058,43		A. BELANJA RUTIN	Rp 359.325.447.415,00
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	RP 169.489.772.567,57		1. Belanja Pegawai	Rp 244.342.303.909,00
	a. Pajak Daerah	Rp 151.400.413.147,25		2. Belanja Barang	Rp 27.872.155.937,00
	b. Retribusi daerah	Rp 4.049.952.600,00		3. Belanja Pemeliharaan	Rp 9.316.531.325,00
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	Rp 7.577.808.381,82		4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp 6.683.590.280,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 6.461.598.438,50		5. Belanja lain-lain	Rp 0,00
	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	RP 234.634.098.599,00		6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	Rp 209.653.400,00
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp 20.154.098.599,00		7. Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Dacrah Bawahan	Rp 55.062.557.560,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 0,00		8. Pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian Lain	Rp 10.363.355.004,00
	c. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 214.480.000.000,00		9. Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp 5.475.300.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 0,00		B. BELANJA PEMBANGUNAN	Rp 92.858.974.810,00
	e. Dana Darurat	Rp 0,00		1. Sektor Industri	Rp 1.663.490.000,00
	LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	RP 7.440.000.000,00		2. Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Pertanian	Rp 5.440.768.600,00
	a. Penerimaan dari Pemerintah Dana Kontijensi	Rp 0,00		3. Sektor Pengairan	Rp 3.328.388.500,00
	b. Penerimaan dari Pemerintah Dana Penyeimbang	Rp 7.440.000.000,00		4. Sektor Tenaga Kerja	Rp 741.825.000,00
				5. Sektor Perdagangan, Pngcmbangan Usaha Dacrah Keuangan Daerah dan Koperasi	Rp 2.721.297.000,00
				6. Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika	Rp 13.300.462.930,00
				7. Sektor Pertambangan dan Energi	Rp 468.000.000,00
				8. Sektor Pariwisata, Pos Telekomunikasi dan Informatika	Rp 2.846.500.000,00
				9. Sektor Pembangunan Dacrah	Rp 6.752.840.000,00
				10. Sektor Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	Rp 6.752.210.180,00
				11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	Rp 16.863.876.000,00
				12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp 95.000.000,00
				13. Sektor Kesejahteraan Sosial Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 4.245.903.000,00
				14. Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp 4.271.965.000,00
				15. Sektor Agama	Rp 282.800.000,00
				16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 2.041.225.000,00
				17. Sektor Hukum	Rp 705.000.000,00
				18. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Rp 16.053.388.200
				19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp 3.053.145.400,00
				20. Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp 808.290.000,00
	JUMLAH	Rp 452.184.422.225,00		JUMLAH	Rp 452.184.422.225,00
	Penerimaan UKP	Rp 29.459.142.875,90		Belanja UKP	Rp 29.459.142.875,90

LAMPIRAN 5
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

O	URAIAN	JUMLAH	NO	URAIAN	JUMLAH
I	PENDAPATAN		II.	BELANJA	
	BAGIAN SISA LEBIH	RP 46.665.550.286,26		A. BELANJA RUTIN	Rp 437.747.116.472,00
	PERHITUNGAN ANGGARAN			1. Belanja Pegawai	Rp 270.090.182.676,00
	TAHIN YANG LALU			2. Belanja Barang	Rp 46.998.625.162,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	RP 208.475.720.136,92		3. Belanja Pemeliharaan	Rp 20.199.497.096,00
	SENDIRI			4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp 6.683.590.280,00
	a. Pajak Daerah	Rp 181.334.683.222,92		5. Belanja lain-lain	Rp 0,00
	b. Retribusi daerah	Rp 7.965.876.700,00		6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	Rp 200.528.400,00
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	Rp 8.168.984.194,00		7. Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	Rp 65.017.338.200,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 11.006.176.020,00		8. Pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian Lain	Rp 15.061.939.500,00
	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	RP 234.634.098.599,00		9. Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp 10.180.335.938,18
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp 20.154.098.599,00		B. BELANJA PEMBANGUNAN	Rp 59.468.252.550,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 0,00		1. Sektor Industri	Rp 2.003.730.000,00
	c. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 214.480.000.000,00		2. Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Pertanian	Rp 3.876.550.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 0,00		3. Sektor Pengairan	Rp 1.018.900.000,00
	e. Dana Darurat	Rp 0,00		4. Sektor Tenaga Kerja	Rp 1.798.500.000,00
	PINJAMAN DAERAH	RP 0,00		5. Sektor Perdagangan, Pngcmbangan Usaha Daerah Keuangan Daerah dan Koperasi	Rp 1.795.816.000,00
	a. Pinjaman Dalam Negeri	RP 0,00		6. Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika	Rp 11.676.330.300,00
	b. Pinjaman Luar Negeri	RP 0,00		7. Sektor Pertambangan dan Energi	Rp 220.000.000,00
	LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	RP 7.440.000.000,00		8. Sektor Pariwisata, Pos Telekomunikasi dan Informatika	Rp 1.530.000.000,00
	c. Penerimaan dari Pemerintah Dana Kontijensi	RP 0,00		9. Sektor Pembangunan Daerah	Rp 2.298.268.000,00
	d. Penerimaan dari Pemerintah Dana Penyeimbang	RP 7.440.000.000,00		10. Sektor Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	Rp 1.774.561.250,00
				11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga	Rp 9.920.808.000,00
				12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp 0,00
				13. Sektor Kesejahteraan Sosial Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 2.843.463.000,00
				14. Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp 2.052.750.000,00
				15. Sektor Agama	Rp 465.000.000,00
				16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 310.000.000,00
				17. Sektor Hukum	Rp 211.500.000,00
				18. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Rp 13.747.076.000,00
				19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp 1.925.000.000,00
				20. Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp 0,00
	JUMLAH	RP 497.215.369.022,18		JUMLAH	RP 497.215.369.022,18
	Penerimaan UKP	RP 27.271.986.515,00		Belanja UKP	RP 27.271.986.515,00
				DEVISIT	0,00

LAMPIRAN 6
ALOKASI DAU UNTUK DAERAH PROPINSI (dalam miliar rupiah)
TAHUN ANGGARAN 2001

Propinsi	Jumlah DAU
1. DI Aceh	165,80
2. Sumatra Utara	264,42
3. Sumatera Barat	140,73
4. Riau	251,94
5. Jambi	109,29
6. Sumatera Selatan	153,17
7. Bengkulu	82,74
8. Lampung	180,30
9. DKI Jakarta	587,14
10. Jawa Barat	521,23
11. Jateng	647,21
12. DIY	110,36
13. Jawa Timur	449,57
14. Kalimantan Barat	194,38
15. Kalimantan Tengah	153,31
16. Kalimantan Selatan	122,52
17. Kalimantan Timur	257,11
18. Sulawesi Utara	75,58
19. Sulawesi Tengah	126,45
20. Sulawesi Selatan	232,73
21. Sulawesi Tenggara	101,38
22. Bali	91,17
23. NTB	122,61
24. NTT	150,93
25. Maluku	101,29
26. Irian Jaya	331,03
27. Maluku Utara	74,11
28. Banten	142,15
29. Bangka Belitung	65,64
30. Gorontalo	45,35
JUMLAH	6.051,64

LAMPIRAN 7
ALOKASI DAU UNTUK DAERAH PROPINSI (dalam miliar rupiah)
TAHUN ANGGARAN 2002

Propinsi	Jumlah DAU
1. DI Aceh	150,56
2. Sumatra Utara	260,61
3. Sumatera Barat	193,52
4. Riau	110,71
5. Jambi	181,92
6. Sumatera Selatan	211,53
7. Bengkulu	162,56
8. Lampung	211,11
9. DKI Jakarta	353,70
10. Jawa Barat	393,88
11. Jateng	560,63
12. DIY	214,48
13. Jawa Timur	228,28
14. Kalimantan Barat	204,84
15. Kalimantan Tengah	161,80
16. Kalimantan Selatan	96,96
17. Kalimantan Timur	233,47
18. Sulawesi Utara	190,52
19. Sulawesi Tengah	257,41
20. Sulawesi Selatan	179,37
21. Sulawesi Tenggara	168,17
22. Bali	193,80
23. NTB	244,03
24. NTT	191,17
25. Maluku	345,53
26. Irian Jaya	144,28
27. Maluku Utara	155,59
28. Banten	146,22
29. Bangka Belitung	129,04
30. Gorontalo	129,04
JUMLAH	6.911,41

LAMPIRAN 8
ALOKASI DAU UNTUK DAERAH PROPINSI (dalam miliar rupiah)
TAHUN ANGGARAN 2003

Propinsi	Jumlah DAU
1. NAD	90,95
2. Sumatra Utara	91,33
3. Sumatera Barat	92,25
4. Riau	100,68
5. Jambi	89,48
6. Sumatera Selatan	95,66
7. Bangka Belitung	92,56
8. Bengkulu	97,19
9. Lampung	96,30
10. DKI Jakarta	108,35
11. Jawa Barat	93,21
12. Banten	95,25
13. Jateng	95,04
14. DIY	95,38
15. Jawa Timur	92,94
16. Kalimantan Barat	98,70
17. Kalimantan Tengah	107,67
18. Kalimantan Selatan	90,10
19. Kalimantan Timur	87,65
20. Sulawesi Utara	93,54
21. Gorontalo	109,03
22. Sulawesi Tengah	93,04
23. Sulawesi Selatan	93,49
24. Sulawesi Tenggara	95,47
25. Bali	97,60
26. NTB	90,59
27. NTT	118,83
28. Maluku	116,96
29. Maluku Utara	116,79
30. Papua	166,96
JUMLAH	2.999,99



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01 / 4694

Membaca Surat : Dekan FE-UII Yk **No. 1223/DEK/10/Bag.Um/XII/2003**
Tanggal : 18-12-2003 **Perihal : Ijin Penelitian**

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Ijin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijijinkan kepada :
N a m a : YUYUN ARDIYANA **No. Mhs./NIM : 00312397**
Alamat Instansi : Condong Catur, Depok, Sleman, Yk
Judul : PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN DANA BERIMBANG YANG PROPORSIONAL

Lokasi : DISPENDA PROP. DIY
Waktunya : Mulai tanggal 31-12-2003 s/d 31-03-2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Ka. Dispenda Propinsi DIY
4. Ka. Biro Keuangan Setda Prop. DIY
5. DEkan FE-UII Yk
6. Pertinggal

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31-12-2003

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN

Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448